



**KEPUTUSAN KEPALA DESA ROWOCACING
NOMOR : 21 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA ROWOCACING KECAMATAN KEDUNGWUNI
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPALA DESA ROWOCACING KECAMATAN KEDUNGWUNI
KABUPATEN PEKALONGAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu diterbitkan surat Keputusan Kepala Desa Rowocacing tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Rowocacing Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten

Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);
8. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA ROWOCACING TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA ROWOCACING KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN

- KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa Rowocacing Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Rowocacing
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Desa Rowocacing
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Rowocacing

Pada tanggal : 12 September 2025

Kepala Desa Rowocacing,

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan;
2. Camat Kedungwuni;
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Rowocacing
 Nomor : 21 Tahun 2025
 Tanggal : 12 September 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)
 DESA ROWOCACING KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN**

No	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
1.	Diyono	Pembina	Rowocacing Rt 003 Rw 002	Kepala Desa
2.	Imam Turmudzi	Ketua	Rowocacing Rt 002 Rw 001	LPMD
3.	Saelan	Wakil Ketua	Rowocacing Rt 002 Rw 001	Tokoh Masyarakat
4.	Santoso	Sekretaris	Rowocacing Rt 06 Rw 003	Sekretaris Desa
5.	Heni	Bendahara	Rowocacing Rt 002 Rw 003	Perangkat Desa
6.	Endang sri rejeki	Anggota	Rowocacing Rt 03 Rw 003	PKK
7.	Imrotul Jamal	Anggota	Rowocacing Rt 005 Rw 001	Tokoh Pemuda
8.	Rahayu	Anggota	Rowocacing Rt 001 Rw 001	Ketua RT
9.	Kasori	Anggota	Rowocacing. Rt 002 Rw 001	Ketua Rw
10.	Rohimin	Anggota	Rowocacing Rt 003 Rw 001	Ketua Rt
11.	Carmudi	Anggota	Rowocacing Rt 004 Rw 002	Ketua Rt
12.	Ahwan farid	Anggota	Rowocacing Rt 005 Rw 003	Ketua Rt
13.	Syafi'i	Anggota	Rowocacing Rt 006 Rw 003	Ketua Rt
14.	Siswoyo	Anggota	Rowocacing Rt 007 Rw 003	Ketua Rt
15.	Istiqomah	Anggota	Rowocacing Rt 004 Rw 002	Tokoh Masyarakat
16.	Dwi wibowo	Anggota	Rowocacing Rt 006 Rw 003	Perangkat Desa
17.	Khuzairi	Anggota	Rowocacing Rt 002 Rw 001	Perangkat Desa
18.	Setyowardi	Anggota	Rowocacing Rt 003 Rw 002	Perangkat Desa
19.	Nurul Khamidah	Anggota	Rowocacing Rt 004 Rw 002	Perangkat Desa
20.	Suraji	Anggota	Rowocacing Rt 007 Rw 004	Perangkat Desa

21. Yauman Anggota Rowocacing Rt 002 Rw 002 Ketua Rw

22. Musahidin Anggota Rowocacing Rt 005 Rw 003 Ketua Rw



Ditetapkan di : Rowocacing

Pada tanggal : 12 September 2025

Capal Desa Rowocacing,